

## HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS<sup>1</sup>

Oleh: Sherly Sandra Yanti Kalesaran<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, bahan hukum sekunder literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan penyelesaian sengketa bank syariah dengan suatu analisis sesuai teori-teori yang layak, majalah dan informasi tertulis dari internet dan bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus, ensiklopedia. Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan mengajarkan permasalahan dan penyelesaiannya sesuai dengan judul penulisan ini. Hasil penelitian memampukan bahwa prinsip penyelesaian sengketa bank syariah dalam hukum bisnis walaupun materil yang mengatur hukum ekonomi syariah belum ada tapi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pengadilan tidak boleh menolak, melainkan wajib untuk mengadili dan memeriksa sehingga pasal ini menjadi landasan bagi hukum untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan Undang-undang tersendiri sebagai *lex specialis* Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah sehingga penyelesaian piutang bermasalah dalam bank syariah baik diselesaikan melalui pengadilan mana, dan diselesaikan melalui internal lembaga, diselesaikan melalui mediasi perbankan dan Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional BASYARNASA. Selain bentuk penyelesaian tersebut dari kalangan awam yang tidak memahami perbankan syariah dan tidak ada penjelasan dari petugas bank syariah secara rinci tentang aturan bank syariah secara sederhana yang mudah dipahami oleh nasabah.

Kata kunci: Syariah, penyelesaian sengketa, hukum bisnis

### A. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan bank bagi bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Regulator dalam pengembangan berbagai alternatif pembiayaan, baik untuk masyarakat maupun negara yang berazaskan prinsip syariah dapat memberikan kepastian hukum, transparan dan akuntabel, di mana ini sama dengan konsep keuangan Islam berdasarkan pada prinsip moral dan keadilan, keduanya berazaskan prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist serta ijima, hal ini sangat berbeda dengan regulator

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Wempie Kumendong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108089

pembiayaan atau sistem perbankan konvensional, di mana setiap kegiatan usaha pasti mengandung apa yang disebut risiko. Hal ini merupakan suatu yang tidak ada kepastiannya yang hanya dapat diperkirakan terdapat risiko pasang-surutnya sumber dana yang dihimpun dari masyarakat maupun penyaluran guna kebutuhan masyarakat, bahkan risiko kredit macet. Dalam perbankan syariah untuk menghindari pengelolaan risiko yang tinggi atau besar, maka perbankan syariah mempergunakan sistem bagi hasil atau “*profit sharing*”, di samping itu perbankan syariah juga menanggung pengelolaan risiko seperti apa yang ditanggung oleh perbankan konvensional. Adapun penyelesaian sengketa penanganan pembiayaan bermasalah bank syariah dalam praktiknya dapat diselesaikan melalui lembaga internal bank syariah, mediasi perbankan, arbitrase syariah dan melalui pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Hukum Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Bisnis”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam tata hukum perbankan nasional
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam perspektif hukum bisnis.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif atau norma hukum yang bersifat kualitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kajian hukum perbankan syariah dan penyelesaian sengketa dalam praktiknya perspektif hukum bisnis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Nasional**

Sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan beberapa ketentuan pelaksanaan di bidang perbankan antara lain Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, jumlah bank umum syariah termasuk

Unit Usaha Syariah (UUS) semakin bertambah banyak.<sup>3</sup> Dengan demikian dan sisi pemain pasar, Bank Muamalat Indonesia tidak lagi menghadapi masalah mitra kerjasama dalam pengelolaan likuiditasnya. Namun, ketentuan mengenai pasar uang syariah sebagai sarana pengelolaan likuiditas perbankan syariah belum diatur, sehingga bank umum syariah masih tetap menghadapi masalah dalam hal ketentuan sebagai payung bagi beroperasinya pasar uang syariah.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia di antaranya mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank (Pasal 8), termasuk bank umum dan BPR syariah. Tugas pokok tersebut mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah antara lain dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Di samping itu, pasal 10 UU No. 23 Tahun 1999 menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan menggunakan operasi pasar terbuka (*open market operation*) di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.<sup>4</sup>

Peranan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu ditingkatkan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta penyediaan layanan jasa perbankan lainnya. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan adalah pengembangan perbankan syariah. Di samping pertimbangan tersebut di atas terdapat sejumlah alasan lain bagi pentingnya pengembangan perbankan syariah, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan jasa perbankan syariah. Berdasarkan penelitian yang

<sup>3</sup> SKD BI No. 32/34/KEP/DIR.12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah

<sup>4</sup> Hasil penelitian Bank Indonesia “Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah”, di Pulau Jawa dan Sumatera tahun 2000, hal. 9

dilaksanakan oleh BI bekerjasama dengan tiga universitas pada tahun 2000 diperoleh kesimpulan bahwa 45% dari ± 4000 sampel di Pulau Jawa (tidak termasuk DKI Jaya) berpandangan bahwa bunga bank adalah tidak sejalan dengan ajaran agama. Dengan keberadaan perbankan syariah yang berdampingan dengan perbankan konvensional maka mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan konvensional.

2. Terbukanya peluang pembiayaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*). Konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis yang berbeda dengan pola hubungan debitor dan kreditor yang antagonis pada perbankan konvensional.
3. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan me-miliki sejumlah keunggulan berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembatasan kegiatan spekulasi dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan keterkaitan antara sektor keuangan dengan sektor riil, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas.<sup>5</sup>

Untuk menjamin keberhasilan upaya pengembangan perbankan syariah diperlukan kerja sama semua *stake holders* perbankan syariah, yang diharapkan dapat menghasilkan sinergi bagi tumbuh kembangnya industri perbankan syariah yang sesuai dengan harapan. Dalam upaya mewujudkan sinergi tersebut diperlukan kesamaan arah dan pandang mengenai arah dan kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional.

Adanya perundangan-undangan yang pasti dan jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha yang sangat diperlukan bagi pengusaha. Undang-undang ini kelak akan menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah yang pesat

dengan munculnya dampak hukum baik secara pidana maupun perdata kepada kalangan pengguna perbankan syariah menuntut adanya aturan yang jelas dan kepastian serta perlindungan hukum. Selain itu perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Adanya UU perbankan syariah nantinya akan memberi keleluasaan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kelebihan karakteristik perbankan syariah. UU akan memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah.

## 2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah merupakan hal yang penting. Hal ini mengingat dalam setiap hubungan bisnis terkadang tidak dapat dihindarkan terjadinya sengketa di antara para pihak yang berawal dengan adanya rasa tidak puas salah satu pihak atau karena terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk di dalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, maka asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>7</sup>

Walaupun penyelesaian sengketa perbankan masuk dalam ranah hukum perjanjian. Namun dengan diundangkannya UU Perbankan Syariah forum penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan alternatif menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini sesuai der Undang-

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 23-24

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 109

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 109

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 huruf (i) memberikan tambahan kewenangan bagi peradilan agar untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Ayat (2)nya menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi Akad, dengan syarat bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “penyelesaian” dengan isi Akad yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat Penulis terdapat ketentuan yang mereduksi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas. Hal ini karena secara sistematis ; sengketa di bidang perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lingkungan peradilan Umum. Adanya berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada.

Kita dapat menggunakan asas *lex specialis derogat egi generali*, yakni bahwa undang-undang yang mengatur lembaga peradilan adalah khusus sepanjang mengatur penyelesaian sengketa di peradilan. Sementara UU Perbankan bersifat umum dalam hal mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Penjelasan mengenai lembaga hukum di bidang penyelesaian sengketa dapat dibaca dalam paparan berikut. Bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia di samping para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui musyawarah, juga dapat melibatkan pihak ketiga selaku mediator atau arbiter untuk penyelesaian sengketa dimaksud. Mediasi sebagai lembaga hukum berdasarkan PBI No. 8/5/PBI/2016 tentang Mediasi Perbankan dan

diinstitutionalkan melalui pembentukan lembaga mediasi.

Perbankan Independen (LMPI) yang sedianya akan dibentuk pada tanggal 11 Desember 2007 dan untuk sementara fungsinya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Sampai tenggat waktu yang diberikan ternyata pembentukan LMPI belum dapat dilaksanakan sehingga kemudian dikeluarkan PBI No. 10/1/ PBI/2008 yang merupakan perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006. Pada PBI yang baru sudah tidak ada batasan waktu kapan LMPI harus sudah dibentuk, sehingga fungsi mediasi perbankan untuk sementara masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Mediasi Perbankan baru dapat ditempuh oleh nasabah, ketika upaya pengaduan nasabah sudah dilaksanakan terlebih dahulu dan mengalami kegagalan. Proses dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*), yang berisi Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berbeda dengan mediasi pada umumnya, hasil mediasi melalui mediasi perbankan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Bank Indonesia, yakni dengan pemberian sanksi administratif kepada bank yang tidak melaksanakan hasil mediasi.

Bentuk penyelesaian sengketa perbankan yang melibatkan pihak ketiga berikutnya adalah melalui lembaga arbitrase yang dalam konteks perbankan syariah para pihak dapat memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berbeda dengan lembaga hukum mediasi, penyelesaian melalui lembaga arbitrase pihak ketiga (arbiter) mempunyai kewenangan memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi. Hal terpenting agar sebuah sengketa, khususnya sengketa antara nasabah dan bank syariah dapat diselesaikan melalui BASYARNAS terlebih dahulu para pihak harus membuat klausul arbitrase dalam perjanjian pembiayaan atau membuat baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah sengketa terjadi.

Pada perjanjian terdapat klausula/perjanjian arbitrase yang menunjuk BASYARNAS, maka BASYARNAS memiliki kompetensi absolut untuk

<sup>8</sup> Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

menyelesaikan sengketa dimaksud dan lembaga pengadilan wajib menolak sengketa yang diajukan yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase berupa BASYARNAS adalah bahwa putusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*.

Langkah terakhir bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dibidang perbankan syariah dapat ditempuh melalui litigasi di pengadilan.<sup>9</sup> Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariah.

Adapun pengertian dari Ekonomi Syariah dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i), yakni perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 49 huruf (i) ini, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Kompetensi dimaksud berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian yang mereka buat.<sup>10</sup>

Secara prinsip penegakan hukum di Indonesia hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945). Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (sejarah, Kedudukan dan kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 5

<sup>10</sup> Pasal 49 huruf (i)

Undang-undang No. 4 tahun 2004 pun secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formil serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.<sup>11</sup>

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan kewenangan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dan perkara perdata tertentu seputar perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam perkembangannya UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan tambahan kewenangan kepada Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara zakat, infaq dan ekonomi syariah.<sup>12</sup>

UU No 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama secara mutlak (*absolute*). Undang-undang pun menyebutkan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah.

Metode penyelesaian sengketa perdata perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008 dapat dilakukan melalui dua jalur, pertama, melalui proses di luar peradilan, dan

<sup>11</sup> Dadan Mutaqin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan*, Varia Peradilan No. 26, Januari 2008, Ikahi, Jakarta, 2008, hal. 57

<sup>12</sup> UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta

kedua yaitu melalui proses peradilan (litigasi). Kedua undang-undang dan PBI tersebut sejalan dengan Pasal 3 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian dan arbitrase.<sup>13</sup>

Proses penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan isi akad. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui upaya musyawarah mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan isi Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007. Namun dalam PBI tidak disebutkan badan peradilan tertentu, sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 disebutkan badan peradilan umum. Berkaitan dengan jalur nonlitigasi Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008 tidak mengatur secara rinci. Untuk itu prosedur perdamaian dan arbitrase harus merujuk kepada undang-undang lain dalam hal ini adalah UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dimungkinkan pelaksanaannya dalam UU No. 30 tahun 1999 tersebut adalah melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sebenarnya banyak metode/bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan. Namun alternatif penyelesaian sengketa yang tertera dalam UU No. 30 tahun 1999, yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian nasihat hukum/ahli, dan arbitrase. Berbeda dengan arbitrase, pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tersebut hanya dituangkan dalam satu pasal, yaitu Pasal 6. Pasal ini pun tidak memberikan keterangan yang lebih rinci

tentang konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Metode penyelesaian sengketa-sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, UU No. 30 tahun 1999 menetapkan pula bentuk lain, yaitu penilaian para ahli dan arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Inggris *Arbitration* yang artinya perwasitan, mengadili, mengambil keputusan sesudah mendengar kedua belah pihak.<sup>15</sup> Menurut Subekti<sup>16</sup> arbitrase adalah "Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk".<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 UU No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis, antara lain: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah dimungkinkan menurut UU No. 3 tahun 2006 dan menurut UU No. 21 Tahun 2008.

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa baik menurut UU No. 21 tahun 2008 maupun UU No. 30 tahun 1999 dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, pendapat tenaga ahli dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa seperti ini sangat dianjurkan dalam hukum Islam dan dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan agama. Bahwa di negara Republik Indonesia penegakan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif.

<sup>15</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 377

<sup>16</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 1

<sup>17</sup> Moch. Basarah, *Mengenal Arbitrase Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008, hal. 5-6

<sup>13</sup> Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2004

<sup>14</sup> Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008

Badan yudikatif ini bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan badan-badan peradilan tersebut, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat badan peradilan tersebut memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian secara konstitusional yang memiliki syarat formil dan official penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanyalah keempat lingkungan badan peradilan tersebut.

Kompetensi absolut keempat badan peradilan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut Peradilan Umum diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-undang No. 2 tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum, yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.
2. Kompetensi absolut Peradilan Agama diatur awalnya diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan sedekah. Kewenangan ini diperluas dalam Pasal 49 huruf (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah yang meliputi:
  - a. bank syariah;
  - b. lembaga keuangan mikro syariah;
  - c. asuransi syariah;

- d. reasuransi syariah;
- e. reksadana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;
- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. bisnis syariah.

3. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 5 tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khusus mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu khusus mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari anggota militer.<sup>18</sup>

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai diatur seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari undang-undang yang mengatur Peradilan Agama. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur tentang kewenangan peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mulai tahun 1990-an muncul lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dan semakin marak perkembangannya dalam dekade terakhir. Untuk itu diperlukan pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.

Hal ini sangat diperlukan mengingat lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang lahir dari sistem ekonomi syariah sehingga diperlukan konsistensi pelaksanaan ekonomi syariah termasuk dalam penyelesaian sengketa.

<sup>18</sup> Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2000, hal. 186

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan pasar uang syariah di Indonesia ditujukan untuk membantu bank syariah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dananya, sekaligus dapat digunakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter sebagai salah satu indikator dan sarana dalam melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah nasional saat ini meskipun masih mempunyai pangsa dan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan seluruh industri perbankan secara nasional, namun akselerasi pertumbuhannya relatif cepat. Hal ini didukung oleh kondisi faktual bahwa segmen masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dan belum terlayani masih cukup besar, serta semakin meningkatnya minat kalangan perbankan untuk masuk kedalam bisnis perbankan syariah yang memiliki keunikan dan terbukti dapat memberikan keuntungan yang memadai.

Perbankan Syariah mengandung prinsip utama dalam menjalankan aplikasinya yakni: prinsip perbankan non riba, prinsip perniagaan halal dan tidak haram; prinsip keridhoan pihak-pihak dalam berkontrak dan prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab, dan dalam operasinya mengandung prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip pengelolaan resiko dan prinsip pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia terhadap Bank Syariah sebagai kewajiban bank Sentral.

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama; berwenang memeriksa, mengadili; menyelesaikan di bidang ekonomi syariah, inilah sebagai payung hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan; di samping itu penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga di luar pengadilan (internal lembaga; mediasi perbankan;

penyelesaian melalui arbitrase dan BASYARNAS); dari penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui lembaga peradilan maupun melalui lembaga di luar pengadilan; ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan; ini sebagai resiko yang diambil/dipilih oleh para pihak.

### B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pengguna pembiayaan atau nasabah Bank Syariah yang mungkin terjadi kemacetan dan/atau perselisihan hendaknya telah memilih suatu lembaga mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; apakah melalui lembaga peradilan atau melalui lembaga di luar peradilan; dan apabila terjadi hanya kemacetan pembayaran sangat diharapkan kedua belah pihak bermusyawarah untuk menjadwalkan kembali dengan berbagai persyaratan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak atau regulasi perbankan syariah.
2. Sangat diharapkan kepada pengelola pembiayaan (Bank Syariah) hendaknya memberi informasi kepada publik baik program, resiko, produk, pengelolaan bank syariah secara transparansi; terutama prinsip-prinsip bank syariah; karena ini berbeda dengan Bank Konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Jayosumarto Subarjo, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Bank Syariah*, Jurnal Pengembangan Perbankan, Jakarta, 1999, hal. 8.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta
- Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997



- Peter Mahmud Marzuki, *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4 Juli 2002.
- Ahmad Buchari, *Kebijakan Bank Indonesia dalam Pasar Uang Syariah*, Jurnal BI Vol. 20, Agustus 20123, Jakarta, 2012.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2001.
- Harisman, *Sejarah, Komisi Terkini dan Strategis Pengembangan*, Artikel Republika, Senin, 3 Juni, 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (sejarah, Kedudukan dan kewenangan), UII Press, Yogyakarta, 2007
- Dadan Mutaqin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan*, Varia Peradilan No. 26, Januari 2008, Ikahi, Jakarta, 2008.
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum ( Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Moch. Basarah, *Mengenal Arbitrase Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2000